

**ANGGARAN DASAR
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Bahwa dalam rangka meningkatkan peran Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas diperlukan Anggaran Dasar yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sehingga secara efektif dapat dijadikan pedoman dan landasan kerja Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas.

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT**

Pasal 1

Nama

Organisasi Kemahasiswaan ini bernama Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, disingkat DEMA-UIN SGD Bandung.

Pasal 2

Waktu

1. DEMA-UIN SGD Bandung didirikan pada Tanggal 20 April 1999;
2. DEMA-UIN SGD Bandung didirikan di Bandung, dengan batas waktu yang tidak ditentukan;
3. DEMA-UIN SGD Bandung dapat dibubarkan, apabila disepakati dalam Forum Musyawarah Tertinggi dan dilegitimasi oleh SK Rektor UIN Sunan gunung Djati Bandung.

Pasal 3

Tempat

Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas bertempat di Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru-Bandung 40614.

Pasal 4

Kedudukan

Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat PTKI.

**BAB II
AZAS DAN SIFAT**

Pasal 5

Azas

Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, berazaskan Islam dan Pancasila.

Pasal 6

Sifat

Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung bersifat Edukatif, Normatif, Aspiratif, dan Demokratis.

**BAB III
TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 7

Tujuan

Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung bertujuan :

1. Meningkatkan kecendekiaan dan integritas kepribadian mahasiswa yang berakhlakul karimah;
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang pengkajian dan penelitian;
3. Meningkatkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya;
4. Meningkatkan keterampilan kepemimpinan mahasiswa;
5. Menumbuhkembangkan minat dan bakat mahasiswa;
6. Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa; dan
7. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat;

Pasal 8

Tugas Pokok

Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung bertugas:

1. Melaksanakan dan menjunjung tinggi Konstitusi Keluarga Mahasiswa;

2. Menyusun, Menetapkan, dan Melaksanakan Program Kegiatan Mahasiswa di tingkat Universitas selama satu periode;
3. Mewakili mahasiswa tingkat Universitas, baik di dalam maupun di luar kampus;
4. Menyerap dan mengakomodasi aspirasi mahasiswa tingkat Universitas dan menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait; dan
5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban melalui Musyawarah Tingkat Tinggi Universitas

Pasal 9

Fungsi

Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung berfungsi sebagai :

1. Pelaksana kegiatan mahasiswa tingkat Universitas;
2. Mengembangkan potensi mahasiswa sebagai Insan Akademik, Calon Pendidik, Dan Cendekiawan Muslim;
3. Mengembangkan keterampilan Manajemen dan Kepemimpinan Mahasiswa;
4. Menampung dan mengakomodir aspirasi mahasiswa di Lingkungan UIN SGD Bandung dan menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait.
5. Mengembangkan keterampilan berorganisasi kemahasiswaan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

BAB IV KEDAULATAN

Pasal 10

Kedaulatan tertinggi ada ditangan seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang diwujudkan melalui MUSTI-U.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 11

Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas beranggotakan seluruh mahasiswa aktif UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang terdaftar di bagian akademik dan bagian kemahasiswaan tingkat Universitas

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 12

1. Pengurus DEMA-U sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;.
2. Pengurus DEMA-U terpilih disahkan dan dilantik oleh Pimpinan PTKI;
3. Masa bakti pengurus DEMA-U selama satu tahun terhitung sejak dilantik;
4. Ketua DEMA-U tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VII KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 13

Pengertian (Maksud, Tujuan, Tugas Dan Wewenang)

Kelengkapan Organisasi terdiri dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas dan Unit Otonom.

Pasal 14

Unit Otonom

Unit Otonom merupakan lembaga pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat PTKI.

BAB VIII MUSYAWARAH TINGKAT TINGGI UNIVERSITAS

Pasal 15

Nama

Musyawarah Tingkat Tinggi Universitas atau disingkat MUSTI-U adalah musyawarah mahasiswa tingkat tertinggi di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pasal 16

Tugas dan Wewenang

1. Mendengarkan laporan Pertanggungjawaban DEMA-U
2. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja DEMA-U
3. Merumuskan GBPK DEMA-U
4. Merumuskan tata tertib pemilihan ketua DEMA-U
5. Mendengarkan Pertanggungjawaban SEMA-U
6. Mengukuhkan kepengurusan baru SEMA-U yang telah terpilih sebelumnya melalui pemilihan umum SEMA-U
7. Yang berhak menerima Pertanggungjawaban DEMA-U adalah SEMA-U.

BAB IX BENTUK HUBUNGAN

Pasal 17

DEMA-U mempunyai hubungan sebagai berikut :

1. Koordinatif antara Organisasi Kemahasiswaan;
2. Koordinatif antara Kementerian;
3. Instruktif dengan Rektor dan Warek 3.

BAB X KEUANGAN

Pasal 18

Keuangan DEMA-UIN SGD Bandung diperoleh dari :

1. Dana kemahasiswaan dari kuasa anggaran UIN SGD Bandung;
2. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat;
3. Usaha-usaha lain yang halal serta tidak bertentangan dengan Azas DEMA-U.

BAB XI LAMBAANG DAN SEMBOYAN

Pasal 19

Lambang



Pasal 20

Semboyan

Semboyan DEMA-U : Dari Mahasiswa untuk Mahasiswa.

BAB XII MUSYAWARAH DAN REFERENDUM

Pasal 21

1. Dinyatakan quorum apabila dihadiri setengah lebih satu dari peserta yang memiliki hak suara;
2. Pemilihan Ketua DEMA-U dilaksanakan melalui MUSMA-U secara bebas, rahasia dan demokratis; serta
3. Calon yang disepakati di forum MUSMA-U menjadi Formatur terpilih.

BAB XIII PEMBUBARAN DEMA UNIVERSITAS

Pasal 22

Pembubaran DEMA-U dapat dilakukan dalam forum Musyawarah Tertinggi yang dihadiri sekurang- kurangnya 2/3 jumlah peserta MUSMA-U dan keputusan pembubaran disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu jumlah peserta penuh dan yang dilegitimasi oleh SK Rektor UIN SGD Bandung.

BAB XV ATURAN PERALIHAN

Pasal 23

Peralihan kekuasaan dipegang oleh Panitia MUSMA-U yang ditentukan oleh MUSTI-U.

BAB XVI PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 24

Mengenai Anggaran Rumah Tangga terlampir

BAB XVII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

Anggaran Dasar ini dapat berubah hanya pada forum MUSMA-U UIN SGD Bandung.

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 26

1. Hal-hal yang belum di atur dalam anggaran dasar akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
DEWAN MAHASISWA FAKULTASTARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**BAB I
PENGERTIAN**

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN SGD BANDUNG merupakan organisasi kemahasiswaan tingkat PTKI sebagai wadah pengembangan potensi kemahasiswaan dengan orientasi pembentukan mahasiswa yang Kritis, Proaktif, Inovatif, Moralitas dan mempunyai intelektual yang handal.
2. DEMA-UIN SGD Bandung merupakan wahana penampung Aspirasi dan Kreativitas berdasarkan konsepsi Tridharma Perguruan Tinggi serta bercorakan demokrasi yang dimanifestasikan dalam sikap keterbukaan dan kebebasan menampung partisipasi, prakarsa dan dinamika mahasiswa Universitas Sunan Gunung Djati Bandung.

BAB II

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS

Pasal 2

1. DEMA-Universitas diketuai oleh seorang ketua umum DEMA Universitas.
2. Dalam melaksanakan tugasnya ketua umum mempunyai hak untuk menyusun dan membentuk kabinetnya.
3. Kementerian-kementerian yang terbentuk sesuai dengan Garis Besar Haluan Organisasi, meliputi:
 - a. Sekretaris Kabinet
 - b. Keuangan;
 - c. Dalam Negeri;
 - d. Luar negeri;
 - e. Hukum dan HAM;
 - f. Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi,;
 - g. Minat dan Bakat
 - h. Kewirausahaan
 - i. Agama
 - j. Sosial dan Kebudayaan
 - k. Informasi dan Komunikasi
 - l. Kajian Isu Strategis
 - m. Pergerakan, Propaganda dan Aksi Kreatif
4. Masa jabatan kepengurusan DEMA-U adalah satu tahun.
5. Pengurus DEMA-U terpilih disahkan dan dilantik oleh Pimpinan Universitas.
6. Masa bakti Pengurus DEMA-U selama 1 tahun terhitung sejak dilantik.
7. Ketua DEMA-U tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
8. Ketua umum berhenti dari masa jabatannya apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Menyelesaikan studi;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Diberhentikan oleh Wakil Rektor III dalam Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 3

Pelaksana

Harian

Pelaksana harian DEMA-U adalah Pengurus DEMA-U.

Pasal 4

Pergantian

Pengurus Antar Waktu

1. Pergantian pengurus dapat dilaksanakan oleh ketua DEMA-U dengan melakukan rapat pengurus terlebih dahulu melalui Pleno Tengah dan Rapat Pimpinan.
2. Pengurus dapat diskorsing atau *direshuffle* karena:
 - a. Melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh DEMA UIN SGD Bandung;
 - b. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik DEMA UIN SGD Bandung;
 - c. Tidak mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban sebagai pengurus dengan indikator penilaian yang disepakati.
3. Pengurus berhenti dari keanggotaannya karena:
 - a. Telah habis masa studinya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Atas permintaan sendiri atau mengajukan surat permohonan pengunduran diri;
 - d. Diberhentikan atau *direshuffle*.

Pasal 5
Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung bertugas dan bertanggung jawab:

1. Melaksanakan dan menjunjung tinggi Konstitusi Keluarga Mahasiswa;
2. Menyusun, Menetapkan, dan Melaksanakan Program Kegiatan Mahasiswa di tingkat Universitas selama satu periode;
3. Mewakili mahasiswa tingkat Universitas, baik di dalam maupun di luar kampus;
4. Menyerap dan mengakomodasi aspirasi mahasiswa tingkat Universitas dan menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait; dan
5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban melalui Musyawarah Tingkat Tinggi Universitas

Pasal 6
Presidium DEMA-U

Presidium Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN SGD Bandung adalah para Pimpinan Kementerian yang terdiri dari Menteri dan Wakil Menteri.

Pasal 7
Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi dirancang oleh ketua DEMA-U dengan berlandaskan Konstitusi Keluarga Mahasiswa.
2. Pengurus DEMA-U sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Kementerian-Kementerian; Jumlah Kementerian disusun berdasarkan kebutuhan.
3. Setiap Kementerian sekurang-kurangnya terdiri dari satu Menteri, satu Wakil Menteri.

Pasal 8
Hubungan dan Mekanisme Kerja

1. Instruktif antara ketua DEMA-U dengan pihak Rektorat.
2. Instruktif antara Ketua DEMA-U dengan Pimpinan Kementerian.
3. Koordinatif antara Ketua DEMA-U dengan Pimpinan Kementerian.
4. Instruktif antara Pimpinan Kementerian kepada Direktur Jenderal.
5. Koordinatif antara Pimpinan Kementerian kepada Direktur Jenderal.
6. Koordinatif dengan DEMA-F di lingkungan UIN SGD Bandung.
7. Koordinatif dengan lembaga lain.

BAB III
LEMBAGA UNIT OTONOM

Pasal 9
Ketentuan Umum

1. Unit Otonom merupakan lembaga pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat PTKI.
2. Lembaga Unit Otonom Merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Khusus
3. Lembaga Unit Otonom mempunyai kewenangan untuk mengembangkan Lembaganya ke dalam maupun luar Universitas.

Pasal 10
Jenis Lembaga Unit Otonom

Jenis LUO diantaranya:

1. Unit Kegiatan Mahasiswa.
2. Unit Kegiatan Khusus.

Pasal 11
Kedudukan

LUO berkedudukan di bawah Rektor, Warek III dan DEMA-UIN SGD Bandung.

Pasal 12
Keanggotaan

Anggota LUO adalah Mahasiswa UIN SGD Bandung yang secara resmi mendaftarkan diri untuk bergabung dalam LUO.

BAB V
MUSYAWARAH MAHASISWA UNIVERSITAS

Pasal 13
Kedudukan

MUSMA-U berkedudukan sebagai Musyawarah Mahasiswa Tingkat Universitas.

Pasal 14
Tugas dan Wewenang

1. Merumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Melakukan Pemilihan Ketua Umum DEMA-Universitas

Pasal 15 **Peserta**

Peserta MUSMA-U terdiri atas:

- 1) Peserta MUSMA-U terdiri dari Peserta Penuh dan Peserta Peninjau
- 2) Peserta Penuh, terdiri dari:
 - a. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Program Studi, bagi Fakultas yang tidak memiliki Himpunan Mahasiswa Jurusan diwakili oleh Ketua DEMA-Fakultas.
- 3) Peserta peninjau, yaitu tamu undangan dan:
 - a. Senat Mahasiswa Universitas
 - b. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas

Pasal 16 **Kepanitiaan**

1. Kepanitiaan MUSMA-U dibentuk oleh Senat Mahasiswa Universitas berdasarkan Konstitusi Keluarga Mahasiswa dan diusulkan ke pimpinan PTKI untuk ditetapkan.
2. Tata tertib pencalonan ketua DEMA diatur oleh Panitia MUSMA-U.
3. Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
4. Tugas panitia MUSMA-U melaksanakan penjurian bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan MUSMA-U.
5. Unsur panitia terdiri atas perwakilan lembaga-lembaga kemahasiswaan.
6. Kriteria panitia:
 - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip pembayaran UKT dan Surat Keterangan Aktif Kuliah.
 - b. Pernah menjadi pengurus lembaga intra kampus dibuktikan dengan Surat Keterangan lembaga terkait.
 - c. Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan secara tertulis.
 - d. Tidak mencalonkan diri sebagai kandidat calon ketua DEMA-U
 - e. Minimal menduduki semester IV dan maksimal semester VIII.

Pasal 17 **Mekanisme MUSMA-U**

1. Senat Mahasiswa Universitas membentuk kepanitiaan MUSMA-U
2. Panitia melaksanakan sosialisasi tata tertib pencalonan.
3. Panitia melakukan penjurian bakal calon sesuai dengan tata tertib yang dibuat.
4. Panitia menetapkan calon yang lolos penjurian bakal calon.
5. Panitia melaksanakan pemilihan ketua DEMA-U dalam bentuk forum musyawarah
6. Pemilihan ketua DEMA-U dilaksanakan menggunakan sistem perwakilan, yang dimaksud dengan sistem perwakilan adalah:
 - a. Bahwa ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa dipilih oleh wakil dari Jurusan atau Program Studi.
 - b. Wakil dari masing-masing Jurusan atau Program Studi diutus oleh HMJ/HM-PS
7. Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada Senat Mahasiswa Universitas untuk diteruskan kepada pimpinan PTKI dengan melampirkan berita acara.
8. Penyampaian hasil pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemilihan.
9. Pimpinan PTKI Menetapkan dan melantik Pengurus DEMA-U terpilih

BAB V **MUSYAWARAH, RAPAT KERJA DAN REFERENDUM**

Pasal 18 **Ketentuan Umum**

1. Musyawarah Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN SGD Bandung terdiri dari:
 - a. Musyawarah Tingkat Tinggi Universitas disingkat MUSTI-U;
 - b. Musyawarah Mahasiswa disingkat MUSMA-U;
 - c. Musyawarah Luar Biasa.
2. Rapat Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN SGD Bandung terdiri dari:
 - a. Rapat Kerja disingkat RAKER;
 - b. Rapat Pimpinan;
 - c. Rapat Umum;
 - d. Rapat Khusus;
 - e. Rapat Koordinasi.
3. Ketentuan-ketentuan Referendum adalah sebagai berikut:
 - a. Dinyatakan quorum apabila dihadiri setengah lebih satu dari peserta yang memiliki hak suara;
 - b. Pemilihan Ketua DEMA-U dilaksanakan melalui MUSMA-U secara bebas, rahasia dan demokratis; serta

- c. Calon yang disepakati di forum MUSMA-U menjadi Formatur terpilih.

BAB VI
PENDAPATAN DAN KEUANGAN

Pasal 21
PENDAPATAN
KEUANGAN

Pasal 18

Keuangan DEMA-UIN SGD Bandung diperoleh dari :

1. Dana kemahasiswaan dari kuasa anggaran UIN SGD Bandung;
2. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat;
3. Usaha-usaha lain yang halal serta tidak bertentangan dengan Azas DEMA-U.

Pasal 22
PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Pengelolaan berdasarkan prinsip keterbukaan, rasional, efektif, dan efisien.
2. Perencanaan alokasi dana dibuat pada awal periode kepengurusan.
3. Melaporkan keuangan kepada Senat Mahasiswa Universitas ditengah periode kepengurusan.

BAB VII
PEMBUBARAN

Pasal 23

Pembubaran DEMA-U dapat dilakukan dalam forum musyawarah tertinggi yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah peserta MUSMA-U dan keputusan pembubaran disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu jumlah peserta penuh dan yang dilegitimasi oleh SK Rektor UIN SGD Bandung.

BAB VIII
LAIN LAIN

Pasal 24
PERUBAHAN ART

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan pada MUSMA-U atau pada Musyawarah Luar Biasa dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 dari keseluruhan peserta MUSMA-U.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 25

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga DEMA-UIN SGD Bandung akan diatur dalam peraturan lainnya.
2. Anggaran Rumah Tangga Dewan Eksekutif Mahasiswa Univeritas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.